A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Kerjasama adalah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan baik akademik maupun non akademik yang dilakukan oleh dua lembaga atau lebih untuk dapat mencapai tujuan bersama saling menguntungkan. Kerjasama di Perguruan Tinggi sangatlah penting, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama perguruan tinggi No. 14 Tahun 2014, kerjasama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Universitas Borobudur mendorong terbangunnya pemikiran untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi melalui suatu kerjasama yang tersistem dengan lembaga lain baik di dalam negeri atau luar negeri. Kebijakan kerjasama tertuang dalam Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014 pasal 189-201 dan Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Universitas Borobudur STD/SPMI/XIII. Kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Sesuai dengan Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014 tanggal 7 April 2014, maka kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh Universitas Borobudur dalam kegiatan kerjasama dengan lembaga lainnya bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan perguruan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Kerjasama diselenggarakan didasarkan pada Statuta, Rencana Strategis dan Rencana Operasional.

2. Visi, Misi, Tujuan, Universitas Borobudur

"Menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan kemandirian dan kewirausahaan dalam memberdayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera di tahun 2026." Dari ungkapan visi tersebut upaya dan kegiatan dalam Universitas Borobudur diintegrasikan untuk kebutuhan masyarakat. Misi tridharma yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat Universitas Borobudur difungsikan untuk membangun masyarakat luas. Begitu pula, produk

lulusan dan karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Universitas Borobudur dikontribusikan untuk pembangunan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sesuai dengan hakikat pendiriannya, Universitas Borobudur dikontribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan luhur sesuai yang dinyatakan dalam AD/ART Yayasan Pendidikan Borobudur 1971. Tujuan pendirian Universitas Borobudur tersebut menjadi kegiatan pokok sehari-hari yang mewarnai dinamika kehidupan institusi ini sejak didirikan sampai kapan pun.

Implementasi tujuan luhur Universitas Borobudur tersebut dinyatakan dalam kalimat misioner yang berpusat pada kegiatan tridharma; yakni, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Secara rinci, kegiatan tridharma yang disebutkan di atas diuraikan dalam deskripsi sebagai berikut:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dengan acuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembagnkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan nasional;
- 3. Pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
- 4. Pembinaan kehidupan akademik yang sehat untuk menciptakan kemandirian intelektual masyarakat;
- 5. Pelestarian nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang luhur dan bernilai tinggi untuk kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendidikan Universitas Borobudur ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas.
- 2. Peningkatan Kinerja Tata Pamong dan Kepemimpinan
- 3. Peningkatan Kualitas Kegiatan Pengajaran dan Suasana Akademik
- 4. Peningkatan Kinerja Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama
- Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (dosen dan tenaga kependidikan)
- 6. Peningkatan kompetensi Mahasiswa dan Lulusan
- 7. Peningkatan Kinerja Sistem Penjaminan Mutu

- 8. Peningkatan sumber dan jumlah pendanaan untuk menunjang manajemen
- 9. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana
- 10. Pengembangan sistem informasi

3. Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup Kerjasama

Tujuan

Kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Universitas Borobudur menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga (baik di dalam maupun luar negeri) berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, berkelanjutan, mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Manfaat

Melalui kegiatan kerja sama, diperoleh manfaat baik bagi Universitas Borobudur maupun dosen yang terlibat. Bagi Universitas Borobudur, manfaat yang diperoleh antara lain peningkatan pengalaman dalam menjalin dan melaksanakan kerja sama, peningkatan kegiatan Tri Dharma, peningkatan dana yang diperoleh, serta peningkatan citra Universitas Borobudur. Bagi dosen yang terlibat, manfaat yang diperoleh antara lain peningkatan pengalaman dalam kegiatan kerja sama, peningkatan pendapatan dan peningkatan kompetensi. Manfaat dan kepuasan mitra kerja sama dapat diukur dengan sifat kerja sama yang berkesinambungan. Dari sisi kerjasama internasional, manfaat yang sangat dirasakan oleh Universitas Borobudur adalah semakin meningkatnya kerjasama akademik internasional dengan meningkatnya publikasi internasional, terbentuknya beberapa program *joint research*, menambah mutu pengajaran dan wawasan bagi dosen dan mahasiswa yang terlibat.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama diantaranya baik bidang akademik maupun non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam maupun luar

negeri. Kerjasama dilakukan melalui modus penawran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing - dibimbing, dan atau kolaborasi.

4. Landasan Hukum

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014
- 2. Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014
- 3. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Borobudur Tahun 2017

B. Standar Mutu Kerjasama

Sistem penjaminan mutu internal di universitas dikelola secara berjenjang pada unit kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi. Pada tingkat universitas penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Pada tingkat fakultas, program Pascasarjana, atau lembaga, penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM)

Berdasarkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal, standar kerjasama No. STD/SPMI/XIII bahwa pengendalian mutu kerjasama di Universitas Borobudur baik kerjasama bidang akademik dan/atau bidang non akademik dengan perguruan tinggi lain/instansi/lembaga, dunia usaha, atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri harus melalui satu pintu yaitu Wakil Rektor IV Bidang Pengembangan dan Kerjasama yang memfasilitasi kerjasama. Adapun tugas wakil rektor bidang kerjasama adalah:

- a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan kerjasama dengan luar negeri dan dalam negeri
- b. Melaksanakan urusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta kegiatan kerja sama.

Kebijakan dan upaya memelihara mutu kegiatan kerja sama Universitas Borobudur dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Menetapkan indikator kerjasama yang jelas
- b. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Memorandum of Understanding/ Perjanjian Kerjasama (MoU/MoA) kerjasama dalam negeri dan luar negeri selama tiga tahun
- c. Menjaga keberlanjutan kerjasama

Standar Penilaian mutu kerja sama adalah sebagai berikut: minimal memenuhi prinsip edukatif, akuntabel, transparan, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses, tingkat kepuasan para pihak dan terjadinya peningkatan kinerja. Pernyataan standar mutu kerjasama adalah sebagai berikut:

- a. Pimpinan Universitas dan Program Studi wajib melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi/institusi di dalam negeri.
- b. Pimpinan Universitas dan Program Studi melaksanakan kegiatan kerjasama dengan instansi/institusi di luar negeri.
- c. Key Performance indicator dari delapan standar kerjasama adalah sebagai berikut:
- 1. Standar Hasil : terdapat kegiatan di bidang pengajaran, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, serta tatakelola perguruan tinggi sebagai hasil kerjasama kedua belah pihak.
- 2. Standar Isi : kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari kegiatanpengajaran, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat serta tata kelola perguruan tinggi sebagai hasil kerjasama.
- 3. Standar Proses : perencanaan, penyusunan dokumen kerjasama, pelaksanaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi kegiatan hasil kerjasama. yang mempertimbangkan standar mutu, profesionalitas, keberlanjutan dan kebermaknaan.
- 4. Standar Penilaian : minimal memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, isi, dan proses. Tingkat kepuasan para pihak dan terjadinya peningkatan kinerja.
- 5. Standar Pelaksana : menguasai pengetahuan, kompeten dan profesional pada bidang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 6. Standar Sarana dan Prasarana : fasilitas yang dimanfaatkan bersama untuk kegiatan kerjasama memenuhi standar kelayakan dan kecukupan.
- 7. Standar Pengelolaan : universitas/fakultas/program studi melakukan perencanaan, membuat dokumen perjanjian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kerjasama. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kerjasama dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan hasil kerjasama. Unit wajib menyusun dan mengembangkan rencana program kegiatan kerjasama sesuai dengan rencana strategis universitas/fakultas/ program studi.

8. Standar Pendanaan : penyediaan dana oleh Universitas Borobudur untuk aktivitas maupun manajemen kelembagaan kegiatan kerjasama meliputi: a). sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan; b). pengelolaan pendanaan dalam membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan; c). mekanisme pendanaan dan pembiayaan harus diatur berdasarkan kesepaktan para pihak dan ketentuan di universitas; d).universitas wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana.

C. Prosedur Kerjasama

1. Umum

- a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Borobudur dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman / MoU.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Universitas Borobudur yang telah diatur oleh UU dan SK Rektor
- c. Semua bentuk kegiatan kerjasama di Universitas Borobudur dilakukan melalui Rektor kemudian didisposisikan kepada Wakil Rektor IV. Wakil Rektor IV selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antara lain: WAkil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Ketua Lembaga, Biro, UPT dll. Unit Pelaksana membuat Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama sama mengadakan verifikasi database, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
- e. Semua kegiatan kerjasaa harus melalui Rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971. Pembantu Rektor IV memberikan tembusan ke Wakil Rektor II Bidang Keuangan Universtas Borobudur tentang disposisi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana.

2. Isi Naskah Kerjasama

Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:

- a. Waktu Penandatangan kerjasama
- b. Identitas para pihak yang memuat kerjasama
- c. Ruang lingkup kerjasama
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik
- e. Jangka waktu kerjasama
- f. Keadaan kahar (force majeur)
- g. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama
- h. Sanksi atas pelanggaran kerjasama

3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

- a. Sebelum melakukan kerjasama dengan mitra, harus ada payung kerjasama yang ditandatangani Rektor dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan dan selanjutnya penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pelaksana teknis yang ditugaskan (Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Kerja, dll)
- b. Kerjasama dalam bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan lembaga lain yang setara atau lebih tinggi, penandatanganan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh Rektor.
- c. Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh kedua pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- d. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pemimpin dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri.

4. Tahapan Kerjasama

- a. Rintisan kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan fakultas, kepala biro/unit kerja, dosen, pegawai, atau mahasisa di lingkungan Universitas Borobudur.
- b. Rintisan kerjasama dari pihak calon mitra kerja Universitas Borobudur diajukan dalam bentuk surat penawaran langsung maupun dengan cara negosiasi yang ditujukan kepada Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit, kemudian ecara operasional diproses oleh Pembantu Rektor IV.

- c. Sebelum melakukan kerjasama dengan berbagai pihak perlu melihat terlebih dahulu database mitra kerjasama di Kantor Wakil Rektor bidang Pengemmbangan dan Kerjasama dan mengumpulkan referensi lain sebagai bahan kajian.
- d. Apabila rintisan telah sampai pada tahapan terprogram secara formal, maka Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, atau Pimpinan Unit yang bersangkutan melaporkan atau memberikan rencana kerjasama tersebut kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Pengembangan dan Kerjasama.

D. Bentuk Kerjasama

1. Bentuk Kerjasama

Kerjasama dapat meliputi bidang akademik dan atau non akaedmik baik kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kerjasama dapat berbentuk kegiatan: kontrak manajemen; program kembaran; penelitian, pengabdian kepada masyarakat; tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan akademik; program pemindahan kredit; penerbitan bersama karya ilmiah; penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.

Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di Indonesia dapat dilakukan setelah pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan melaporkannya kepada menteri-menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Kerjasama perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dalam kegiatan kontrak manajemen, program kembaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri, Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Non Departemen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Usul Kerjasama

Usul kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 disampaikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan bagi perguruan tinggi swasta menyampaikan pula tem busannya kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Usul sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat diajukan apabila: tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tidak mengganggu kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional, dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat; bagi perguruan tinggi asing, mempunyai program studi yang sama dan telah memperoleh akreditasi di negaranya; kerjasama pada program studi diprioritaskan

dalam bi-dang-bidang yang lulusannya sangat diperlukan seperti bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan manajemen.

3. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia sebagai pelaksaan kerjasama dengan perguruan tinggi asing mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pendidikan tinggi di Indonesia yaitu:

- a. Memenuhi syarat-syarat minimal dosen, sarana dan prasarana yang ditentukan bagi penyelenggaran suatu program studi;
- b. Jenis program pendidikan adalah pendidikan akademik yang meliputi pendidikan sarjana (S-1), magister (S-2), doktor (S-3) dan pendidikan vokasi yang meliputi pendidikan diploma dan spesialis;
- c. Memenuhi beban studi yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks) yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang pendidikan;
- d. Kurikulum yang dikembangkan berpedoman pada kurikulum kompetensi;
- e. Gelar dan sebutan yang diberikan kepada lulusan adalah gelar dan sebutan yang berlaku bagi pendidikan tinggi di Indonesia.
- f. Perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau mendirikan perguruan tinggi baru dengan berpatungan ber-sama mitra kerja di Indonesia melalui pembentukan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta, berupa yayasan, perkumpulan sosial, dan/atau badan wakaf.
- g. Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud di atas wajib memenuhi persyaratan untuk pendirian perguruan tinggi serta ketentuan penyelenggaraan pro-gram studi yang berlaku di Indonesia.
- h. Lulusan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud di atas selain memperoleh gelar Indonesia dimungkinkan pula memperoleh gelar asing yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi asing, mitra kerjasama.
- Kerjasama antar perguruan tinggi dalam bentuk program pemin-dahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui kegiatan akademik masing-masing.
- j. Perguruan tinggi asing yang melaksanakan kerjasama da-lam bentuk program kembaran dengan perguruan tinggi di Indonesia wajib memberikan bantuan dalam melaksanakan pendidikan pada suatu program studi sehingga lulusannya selain memenuhi persyaratan perguruan tinggi di Indonesia dapat pula diakui oleh perguruan tinggi asing yang bersangkutan.

- k. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar dalam negeri, sebagian kegiatan proses belajar-mengajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi asing di luar negeri sebanyak-banyaknya 30% dari beban studi yang disyaratkan.
- Lulusan perguruan tinggi penyelenggara program kembaran selain menerima gelar Indonesia, sebagaimana dimaksud di atas dimungkinkan memperoleh gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi asing bersangkutan.
- m. Proses persetujuan pelaksanaan kerjasama penelitian dilaksanakan secara terkoordinasi bersama dengan departemen atau lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- n. Bahasa Inggris dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sebanyak-banyaknya 50% jumlah sks dari beban studi.
- o. Penggunaan bahasa Inggris yang melampaui 50% beban studi atau penggunaan bahasa asing lain wajib mendapat izin tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- p. Penyelenggara pendidikan pada program sarjana dan program diploma yang menggunakan bahasa asing diwajibkan memasukkan pelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum yang digunakan sekurang-kurangnya 4 (empat) sks.

Kerjasama dengan perguruan tinggi dapat dilakukan pada bidang akademik maupun non akademik.

- a. Kegiatan bidang akademik antara lain:
 - 1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 - 2. Penjaminan mutu internal
 - 3. Program kembaran
 - 4. Gelar bersama
 - 5. Gelar Ganda
 - 6. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
 - 7. Penugasan dosen senior sebagai pembina
 - 8. Pertukaran dosendan/atau mahasiswa
 - 9. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya
 - 10. Pengembangan pusat kajian
 - 11. Penerbitan erkala ilmiah
 - 12. Pemagangan
- b. Kegiatan bidang non akademik antara lain:
 - 1. Pendayagunaan aset
 - 2. Penggalangan dana

- 3. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual
- 4. Bentuk lain yang dianggap perlu
- 4. Kerjasama dengan Dunia Usaha dan/atau Pihak lain
 - a. Kerjasama bidang akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. Pengembangan sumberdaya manusia (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dibidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan atau layanan pelatihan)
 - 2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
 - 3. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
 - 4. Pemanfaatan bersama berbagai sumberdaya
 - 5. Penerbita buku/jurnal ilmiah
 - 6. Penyelenggaran seminar bersama
 - 7. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha
 - 8. Pemberian bea siswa
 - 9. Bentuk lain yang dapat disepakati bersama
 - b. Kerjasama bidang non akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1. Penjaringan mahasiswa
 - 2. Pendayagunaan aset
 - 3. Penggalangan dana
 - 4. Jasa pelayanan untuk penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat
 - 5. Pengurangan tarif
 - 6. Koordinator kegiatan
 - 7. Pemberdayaan masyarakat
 - 8. Perijinan
 - 9. Lowongan pekerjaan bagi alumni
 - 10. Bentuk lain yang disepakati bersama

E. Relevansi Kerjasama

Universitas Borobudur mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dengan berpedoman pada visi dan misi. Kerjasama yang diselenggarakan oleh Universitas Borobudur bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas, kreatifitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing.

Untuk melakukan kerjasama dengan instutisi lain, maka kegiatan kerjasama harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain :

- a) Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
- b) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, dan
- c) Menghargai keberadaan lembaga masing-masing
- d) Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan

Adapun pertimbangan kelayakan kerjasama antara Universitas Borobudur dengan institusi lain baik di dalam maupun luar negeri antara lain sebagai berikut :

- a) Meningkatkan jumlah mahasiswa
- b) Meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Borobudur
- c) Meningkatkan kualitas penelitian sehingga hasil-hasil penelitian dapat diakui nasional dan dunia internasional,
- d) Adanya hasil-hasil penelitian yang diakui secara nasional dapat digunakan untuk melakukan sosilisasi berupa pengabdian kepada masyarakat
- e) meningkatkan kompetensi dan kapasitas staf akademik dan peneliti,
- f) meningkatkan kompetensi dan kapasitas lulusan Unbor,
- g) meningkatkan reputasi Unbor di mata dunia nasional dan internasional
- h) merespon tuntutan pasar tenaga kerja yang berkualitas

F. Pembiayaan

Uraian penjelasan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Biaya Kerjasama

Yang dimaksud dengan biaya kerjasama adalah jumlah dana keseluruhan (sesuai nilai kontrak kerja) yang telah disepakati di dalam Naskah Perjanjian Kerjasama yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja atau nilai kumulatif selama satu paket pekerjaan atas jasa pendidikan dan/atau pelatihan yang dikeluarkan oleh pihak mitra kerja.

Semua kontribusi, besaran nilainya ditetapkan melallui SK Rektor dan masuk ke dalam rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971. Rincian jasa yang dimaksud dalam Naskah Perjanjian Kerjasama sesuai dengan sifat kegiatannya, ditetapkan dalam program kerjasama operasional antara pihak mitra dengan pelaksana teknis kegiatan.

2. Kontribusi Kerjasama

Setiap kerjasama harus memberikan jasa kontribusi ke Universitas atas penggunaan nama institusi Universitas Borobudur dalam perikatan kerjasama antara pelaksana kerjasama dengan pihak mitra. Pengenaan kontribusi dimaksudkan untuk tujuan:

- a. Pengembangan universitas dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, dan penyertaan kegiatan ilmiah
- b. Promosi dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain
- c. Peningkatan kesejahteraan civitas akademika di lingkungan universitas

3. Pengelolaan Keuangan

Semua hasil kerjasama disalurkan melalui rekening Yayasan Pendidikan Borobudur 1971. Pengelolaan keuangan hasil kerjasama di tingkat Universitas dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, sedangkan di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit pengelolaannya dilakukan oleh Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) sesuai aturannya yang berlaku. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum melaksanakan pengurusan Referensi Bank dan Administrasi Pencairan. Setiap pelaksana kegiatan wajib mempertanggungjawabkan kegiatan administrasi keuangan (pembuatan SPJ secara benar dan sesuai pedoman).

G. Monitoring dan Evaluasi (Money) Perlaksanaan Kerjasama

Monev dilaksanakan secara internal dan eksternal. Monver internal oleh Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengmbangan Universitas Borobudur, sedangkan monev eksternal oleh lembaga penyandang dana dan/atau mitra kerjasama. Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk itu, tim Monev harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yand dimonitor dan dievaluasi. Hasil monev dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Monev dilakukan kepada unit-unit yang melaksanakan kerjasama.

Monev dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama (laporan kerjasama, laporan administrasi, dan keuangan).

Pedoman monev menggunakan standar SPMI Kerjasama yang telah disusun bersama antara Warek IV dengan LJM (Lembaga Jaminan Mutu). Sistem penjaminan mutu internal di universitas dikelola secara berjenjang pada unit kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam struktur organisasi. Pada tingkat universitas penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Lembaga Jaminan Mutu (LJM). Pada tingkat fakultas, program

Pascasarjana, atau lembaga, penjaminan mutu dikelola oleh unit kerja yang disebut dengan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

Standar pengelolaan kerjasama (STD/SPMI/XIII) melibatkan: universitas/fakultas/ program studi untuk melakukan perencanaan, membuat dokumen perjanjian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kerjasama. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kerjasama dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola kegiatan hasil kerjasama. Unit wajib menyusun dan mengembangkan rencana program kegiatan kerjasama sesuai dengan rencana strategis universitas/fakultas/ program studi.

Kerjasama yang dilaksanakan menitikberatkan pada proses tri dharma perguruan tinggi terutama proses pendidikan. Fakultas menindaklanjuti kerjasama dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan instensifitas hubungan dengan instansi lain. Keberlanjutan kerjasama ditandai dengan diadakan seminar nasional dan internasional yang mendatangkan pembicara / nara sumber dari instansi terkait, serta melakukan kunjungan *study comparatif*.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kerjasama yang dilakukan di Universitas Borobudur melibatkan Rektorat dan Dekanat. Monitoring dilakukan untuk memantau suatu kegiatan kerjasama baik kegiatan pendidikan/penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan dalam pencapaian sasaran. Kegiatan monitoring meliputi mekanisme monitoring, fokus monitoring, acuan monitoring, jadwal monitoring. Hasil monitoring dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau hal-hal lainnya. Evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak universitas (Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan), mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.

Hasil monev dilaporkan oleh Wakil Rektor IV kepada Rektor untuk disampaikan pada Forum Rapat Senat Universitas.

H. Keberlanjutan

Untuk menjamin **keberlanjutan kegiatan kerjasama**, maka Universitas Borobudur mengharuskan setiap kerjasama memiliki MoU dan MoA. Oleh karenanya, dokumen kerjasama internasional dengan institusi asing apabila kegiatannya mencakup lingkup yang luas (*Memorandum of Understanding*/MoU) harus ditandatangani oleh Rektor, sedangkan dokumen kesepakatan pelaksanaan teknis kerjasama (*Memorandum of*

Agreement of Understanding/MoA) harus ditandatangani oleh Dekan sebagai turunan dari MoU. Fakultas menindaklanjuti kerjasama dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan intensifitas hubungan dengan instansi lain. Keberlanjutan kerjasama ditandai dengan diadakannya antara lain kegiatan pengajaran oleh dosen tamu, pertukaran mahasiswa, FGD (Focus Group Discussion), seminar nasional dan/atau internasional yang mendatangkan pembicara/nara sumber dari instansi terkait, publikasi, kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masysrakat bersama, serta melakukan kunjungan study comparasi ke instansi tersebut, dan kegiatan akademik maupun non akademik lainnya yang disepakati. Kerjasama yang dilaksanakan menitikberatkan pada proses Tri Dharma perguruan tinggi baik bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Perpanjangan perjanjian kerjasama dilakukan setelah ada monev dari para pihak sesuai dengan periode perjanjian atau waktu yang disepakati. Perpanjangan dilakukan dengan membuat MoU baru yang ditandatangani bersama.

Kepuasan mitra kerjasama diukur secara kualitatif maupun secara kuantitatif dengan kuisoner dan produktivitas hasil kerjasama.

I. Penutup

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetaapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Universitas Borobudur. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.